



P E N E T A P A N

No. 675/Pdt.P/2023/ PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya Pemohon;

MARTINA LAKBANU NAHAK

Belu, Lahir di Kupang, 25 Maret 1979, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Liliba, RT. 031/RW. 01, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Kewarganegaraan Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 675/Pdt.P/2023/PN.Kpng tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor: 675/Pdt.P/2023 /PN.Kpng tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Permohonannya tertanggal 24 Oktober 2023 yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 24 Oktober 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah Register Perkara Nomor: 675/Pdt.P/2023/PN.Kpng mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan tuan **DAVID YAVARIS LAKBANU** (Almarhum) telah melangsungkan pernikahan yang sah pada tanggal,14 Oktober 2001 dan di catat oleh pegawai pendaftaran penduduk Kota Kupang sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor:650/DISPENDUK.KK/2001. tanggal,14 Oktober 2001; dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak bernama :

halaman 1 dari 12 halaman Penetapan No. 675/Pdt.P/2023/PN.Kpng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Yuvendi Lakbanu.** Laki-laki lahir di Kupang pada tanggal, 27-11-1998
2. **Devri Aryanto lakbanu.** Laki-laki lahir di Kupang pada tanggal, 24-12-2000
3. **Ventilia Diana Lakbanu.** Laki-laki lahir di Kupang pada tanggal, 18-12-2003
4. **Riki Rikardo Lakbanu.** Laki-laki lahir di Kupang pada tanggal, 18-12-2006
5. **Riko Rehandi Lakbanu;** Laki-laki lahir di Kupang pada tanggal, 29-11-2009

2. Bahwa pada tanggal, 20 Maret 2014 Suami pemohon telah meninggal dunia di Liliba karena sakit yang dibuktikan dengan Akte Kematian nomor : 5371-KM-20032014-0014 tanggal, 20 maret 2014 yang di keluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;
3. Bahwa pemohon adalah Ibu kandung dari ke lima anak-anak yang tercatat dalam kartu keluarga;
4. Bahwa Pemohon dan anak-anak pemohon berkeinginan untuk menjual tanah tersebut untuk kepentingan kelangsungan hidup anak-anak dan pemohon sendiri;
5. Bahwa Notaris /PPAT dalam membuat Akta Jual beli (AJB) selain mendapat persetujuan dari semua anak-anak juga diharuskan ada penetapan Izin menjual dari pengadilan dan pemohon sebagai ibu kandung dari anak-anak yang masih dibawah umur, mohon diberi izin guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan jual beli sebidang tanah atas sertifikat hak milik tersebut diatas;
6. Bahwa anak ke lima (**Riki Rikardo Lakbanu** dan anak ke enam (**Riko Rehandi Lakbanu**) tidak keberatan pemohon menjual sebidang tanah sertifikat hak milik tersebut di atas.
7. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang, untuk berkenan menerima, memeriksa serta memberikan putusan/penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan tersebut.
2. Memberikan Izin kepada pemohon sebagai ibu kandung bertindak untuk dan atas nama anak yang belum dewasa (belum cukup umur) yaitu **Riki Rikardo Lakbanu.** Laki-laki lahir di Kupang pada tanggal, 18-12-2006 dan

halaman 2 dari 12 halaman Penetapan No. 675/Pdt.P/2023/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riko Rehandi Lakbanu Laki-laki lahir di Kupang pada tanggal, 29-11-2009 dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli atas: Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik nomor: 04108, luas 303 M2 (tiga ratus tiga meter persegi) yang terletak di Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 04 Agustus 2014, Nomor: 670/Liliba/2014 yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang dalam sertifikat tertulis:

1. Martina Lakbanu Nahak. 2. Yuventi Lakbanu. 3. Devri Aryanto lakbanu. 4. Ventilia Diana Lakbanu. 5. Riki Rikardo Lakbanu. 6. Riko Rehandi Lakbanu.

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan yang setelah dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa fotocopy bukti yang telah bermeterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, antara lain berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MARTINA LAKBANU NAHAK, NIK. 5371046503790006, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 537104200314 0010 atas nama Kepala Keluarga MARTINA LAKBANU NAHAK, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 650/DISPENDUK.KK/2001, Tertanggal 14 Oktober 2001 antara DAVID YAFARIS LAKBANU dengan MARTINA NAHAK, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 5371-KM-20032014-0014 atas nama DAVID YAFARIS LAKBANU yang Tertanggal 20 Maret 2014 , yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4425/DTL/DKPS.KK/2010 atas nama RIKY RIKARDO LAKBANU tertanggal 20 Juni 2010, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P.5;

halaman 3 dari 12 halaman Penetapan No. 675/Pdt.P/2023/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4426/DTL/DKPS.KK/2010 atas nama RIKO RENHANDI LAKBANU, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik. 5371042711980004 An. YUVENDI LAKBANU, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik. 5371042412000001 An. DEVRI ARYANTO LAKBANU, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P.8;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik. 5371045812030002 An. VENTILIA DIANA LAKBANU, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P.9;
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor: 4108, luas 303 M2 terletak yang terletak di Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 04 Agustus 2014, Nomor: 670/Liliba/2014 yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang atas nama pemegang hak :
 1. Martina Lakbanu Nahak. 2. Yuvendi Lakbanu. 3. Devri Aryanto lakbanu.
 4. Ventilia Diana Lakbanu. 5. Riki Rikardo Lakbanu. 6. Riko Rehandi Lakbanu, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Pemohon juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **VINSENSIUS LOYE**, telah disumpah menurut Agama yang dianutnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama MARTINA LAKBANU NAHAK
 - Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan ijin menjual tanah anaknya yang masih dibawah umur di Pengadilan ;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon telah menikah dengan DAVID YAVARIS LAKBANU (Almarhum) di Kupang, pada tanggal 14 Oktober 2001;
 - Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon DAVID YAVARIS LAKBANU (Almarhum) telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 20 Maret 2014;

halaman 4 dari 12 halaman Penetapan No. 675/Pdt.P/2023/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan yang sah Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama: Yuvendi Lakbanu, lahir di Kupang pada tanggal, 27-11-1998, Devri Aryanto lakbanu lahir di Kupang pada tanggal, 24-12-2000, Ventilia Diana Lakbanu, lahir di Kupang pada tanggal, 18-12-2003, Riki Rikardo Lakbanu lahir di Kupang pada tanggal, 18-12-2006 dan Riko Rehandi Lakbanu lahir di Kupang pada tanggal, 29-11-2009;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah yang akan dijual sudah bersertifikat atas nama Pemegang hak Martina Lakbanu Nahak, Yuvendi Lakbanu, Devri Aryanto, Ventilia Diana Lakbanu, Riki Rikardo dan Riko Rehandi Lakbanu;
- Bahwa tujuan Pemohon dan anak pemohon untuk menjual tanah tersebut adalah untuk kepentingan anak-anak dan pemohon sendiri;
- Bahwa saksi tahu untuk menjual tanah tersebut selain mendapat persetujuan dari anak pemohon, Pemohon harus mendapatkan Penetapan Ijin menjual dari Pengadilan karena kedua anak tersebut Riki Rikardo dan Riko Rehandi Lakbanu masih dibawah umur;
- Bahwa semua keluarga terutama anak-anak pemohon setuju dan tidak keberatan untuk menjual tanah tersebut;

2. Saksi **AGNES FOUK**, telah disumpah menurut Agama yang dianutnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama MARTINA LAKBANU NAHAK
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan ijin menjual tanah anaknya yang masih dibawah umur di Pengadilan ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon telah menikah dengan DAVID YAVARIS LAKBANU (Almarhum) di Kupang, pada tanggal 14 Oktober 2001;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon DAVID YAVARIS LAKBANU (Almarhum) telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 20 Maret 2014;
- Bahwa dari perkawinan yang sah Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama: Yuvendi Lakbanu, lahir di Kupang pada tanggal, 27-11-1998, Devri Aryanto lakbanu lahir di Kupang pada tanggal, 24-12-2000, Ventilia Diana Lakbanu, Riki Rikardo Lakbanu lahir di Kupang pada tanggal, 18-12-2006 dan Riko Rehandi

halaman 5 dari 12 halaman Penetapan No. 675/Pdt.P/2023/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lakbanu lahir di Kupang pada tanggal, 29-11-2009;

- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah yang akan dijual sudah bersertifikat atas nama Pemegang hak Martina Lakbanu Nahak, Yuvendi Lakbanu, lahir di Kupang pada tanggal, 27-11-1998, Devri Aryanto, Ventilia Diana Lakbanu, Riki Rikardo dan Riko Rehandi Lakbanu;
- Bahwa tujuan Pemohon dan anak pemohon untuk menjual tanah tersebut adalah untuk kepentingan anak-anak dan pemohon sendiri;
- Bahwa saksi tahu untuk menjual tanah tersebut selain mendapat persetujuan dari anak pemohon, Pemohon harus mendapatkan Penetapan Ijin menjual dari Pengadilan karena kedua anak tersebut Riki Rikardo dan Riko Rehandi Lakbanu masih dibawah umur;
- Bahwa semua keluarga terutama anak-anak pemohon setuju dan tidak keberatan untuk menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan seluruhnya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama MARTINA LAKBANU NAHAK
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan DAVID YAVARIS LAKBANU (Almarhum) di Kupang, pada tanggal 14 Oktober 2001;
- Bahwa suami Pemohon DAVID YAVARIS LAKBANU (Almarhum) telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 20 Maret 2014;
- Bahwa dari perkawinan yang sah Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama: Yuvendi Lakbanu, lahir di Kupang pada tanggal, 27-11-1998, Devri Aryanto lahir di Kupang pada tanggal, 24-12-2000, Ventilia Diana Lakbanu, lahir di Kupang pada tanggal, 18-12-2003, Riki Rikardo Lakbanu lahir di Kupang pada tanggal, 18-12-2006 dan Riko Rehandi Lakbanu lahir di Kupang pada tanggal, 29-11-2009;
- Bahwa tanah yang akan dijual sudah bersertifikat atas nama Pemegang hak Martina Lakbanu Nahak, Yuvendi Lakbanu, Devri Aryanto, Ventilia Diana Lakbanu, Riki Rikardo dan Riko Rehandi Lakbanu;
- Bahwa tujuan Pemohon dan anak pemohon untuk menjual tanah tersebut adalah untuk kepentingan anak-anak dan pemohon sendiri;
- Bahwa untuk menjual tanah tersebut selain mendapat persetujuan dari anak pemohon, Pemohon harus mendapatkan Penetapan Ijin menjual dari

halaman 6 dari 12 halaman Penetapan No. 675/Pdt.P/2023/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan karena kedua anak tersebut Riki Rikardo dan Riko Rehandi Lakbanu masih dibawah umur;

- Bahwa semua keluarga terutama anak-anak pemohon setuju dan tidak keberatan untuk menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah seperti yang tertera di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya dalam Penetapan ini sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok Permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan formalitas Permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterimanya suatu Permohonan dalam perkara keperdataan, maka aspek domisili dari Pemohon bersifat fundamental karena berkenaan dengan kewenangan pengadilan dalam menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan P-2 dan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut diatas dapat ditunjukkan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup maka fotocopy bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah/ Janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat mulai P-1 sampai dengan P-10 serta keterangan para saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

halaman 7 dari 12 halaman Penetapan No. 675/Pdt.P/2023/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon bernama MARTINA LAKBANU NAHAK
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon telah menikah dengan DAVID YAVARIS LAKBANU (Almarhum) di Kupang, pada tanggal 14 Oktober 2001;
- Bahwa benar suami Pemohon DAVID YAVARIS LAKBANU (Almarhum) telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 20 Maret 2014;
- Bahwa benar dari perkawinan yang sah Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama: Yuvendi Lakbanu, lahir di Kupang pada tanggal, 27-11-1998, Devri Aryanto lakbanu lahir di Kupang pada tanggal, 24-12-2000, Ventilia Diana Lakbanu, lahir di Kupang pada tanggal, 18-12-2003, Riki Rikardo Lakbanu lahir di Kupang pada tanggal, 18-12-2006 dan Riko Rehandi Lakbanu lahir di Kupang pada tanggal, 29-11-2009;
- Bahwa benar tanah yang akan dijual sudah bersertifikat atas nama Pemegang hak Martina Lakbanu Nahak, Yuvendi Lakbanu, Devri Aryanto, Ventilia Diana Lakbanu, Riki Rikardo dan Riko Rehandi Lakbanu;
- Bahwa benar tujuan Pemohon dan anak pemohon untuk menjual tanah tersebut adalah untuk kepentingan anak-anak dan pemohon sendiri;
- Bahwa benar menjual tanah tersebut selain mendapat persetujuan dari anak pemohon, Pemohon harus mendapatkan Penetapan Ijin menjual dari Pengadilan karena kedua anak tersebut Riki Rikardo dan Riko Rehandi Lakbanu masih dibawah umur;
- Bahwa benar semua keluarga terutama anak-anak pemohon setuju dan tidak keberatan untuk menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pemohon sebagaimana didalam petitum poin 2 (dua);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yang diajukan oleh Pemohon berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 650/DISPENDUK.KK/2001, Tertanggal 14 Oktober 2001 antara DAVID YAFARIS LAKBANU dengan MARTINA NAHAK telah melangsungkan perkawinan secara sah di Kupang pada tanggal 14 Oktober 2001 dan dicatat oleh pegawai pendaftaran penduduk Kota Kupang (DISPENDUK);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 yang diajukan oleh Pemohon berupa Kutipan Akta Kematian Nomor: 5371-KM-20032014-0014 atas nama DAVID YAVARIS LAKBANU Tertanggal 20 Maret 2014 telah meninggal di Liliba pada tanggal 20 Maret 2014 karena sakit;

halaman 8 dari 12 halaman Penetapan No. 675/Pdt.P/2023/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 dan P-6, yang diajukan oleh Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4425/DTL/DKPS.KK/2010 atas nama RIKY RIKARDO LAKBANU lahir di Kupang pada tanggal 18 Desember 2006 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4426/DTL/DKPS.KK/2010 atas nama RIKO RENHANDI LAKBANU lahir di Kupang pada tanggal 29 November 2009, bahwa benar kedua anak tersebut masih di bawah umur sehingga belum cakap hukum dalam mengurus jual beli sebidang tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-10, yang diajukan oleh pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menjadi pokok permohonan ini agar Pemohon mendapatkan penetapan sebagai wali bagi Riki Rikardo Lakbanu lahir di Kupang pada tanggal, 18-12-2006 dan Riko Rehandi Lakbanu lahir di Kupang pada tanggal, 29-11-2009 karena kedua anak tersebut masih dibawah umur dan belum cakap hukum untuk bertindak secara Hukum, untuk Pengurusan jual sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 4108, luas 303 M2 terletak yang terletak di Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 04 Agustus 2014, Nomor: 670/Liliba/2014 yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang atas nama pemegang hak Martina Lakbanu Nahak, Yuvendi Lakbanu, Devri Aryanto Lakbanu, Ventilia Diana Lakbanu, Riki Rikardo Lakbanu dan Riko Rehandi Lakbanu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 ayat (1) KUH Perdata yang dimaksud belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 Tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin, orang yang belum dewasa menurut pasal 330 KUH Perdata dianggap tidak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya" dan dalam ayat (2) menyebutkan "orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan di luar Pengadilan"

Menimbang, bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara (Vide pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia)."

Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut diatas maka sebenarnya terdapat perbedaan menyangkut batas usia kedewasaan, Pasal 330 ayat (1) KUH Perdata, namun demikian dari fakta-fakta hukum yang diperoleh maka walaupun terdapat ada dualism dalam hal batas usia kedewasaan namun anak

halaman 9 dari 12 halaman Penetapan No. 675/Pdt.P/2023/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon, asihlah dibawah usia dewasa dari kedua aturan diatas sehingga tidak menjadi persoalan mengenai batas usia kedewasaan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan yang menyebutkan Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan trasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka untuk menciptakan keselarasan hukum, dimana pemohon dalam perkara ini pada pokoknya menyangkut perbuatan hukum untuk mengalihkan hak atas barang tidak bergerak, perbedaan usia tersebut bukan halangan untuk memeriksa dan menetapkan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa sehubungan maksud Pemohon hendak menjual barang berupa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 4108, luas 303 M2 terletak yang terletak di Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 04 Agustus 2014, Nomor: 670/Liliba/2014 yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang (vide bukti P-10) adalah untuk keperluan Pemohon dan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah pemohon sendiri dapat mengajukan permohonan untuk wali menjual ini maka berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa Pemohon sampai saat ini belum atau tidak menikah kembali dengan orang lain, sehingga berdasarkan Pasal 345 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin". Dari bunyi pasal tersebut dapatlah disimpulkan bahwa tidak ada halangan bagi pemohon yang hendak mengajukan permohonan ijin menjual terhadap dua orang anak Riki Rikardo Lakbanu lahir di Kupang pada tanggal, 18-12-2006 dan Riko Rehendi Lakbanu lahir di Kupang pada tanggal, 29-11-2009 yang belum dewasa, sehingga demikian Hakim berkesimpulan Pemohon dapatlah mengajukan permohonan ijin menjual;

Menimbang, bahwa Berdasarkan persesuaian alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga permohonan pemohon adalah sah sehingga hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon sebagaimana petitum poin 2;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan didalam amar penetapan ini, maka oleh karenanya permohonan pemohon sebagaimana petitum poin 3 beralasan untuk dikabulkan;

halaman 10 dari 12 halaman Penetapan No. 675/Pdt.P/2023/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 2 dan poin 3 dikabulkan maka Petitum poin 1 permohonan pemohon haruslah juga dikabulkan;

Mengingat pasal 330 KUH Perdata, Pasal 393 ayat (2) KUHPdata dan Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin/kuasa menjual kepada Pemohon MARTINA LAKBANU NAHAK untuk mewakili RIKI RIKARDO LAKBANU lahir di Kupang pada tanggal, 18-12-2006 dan RIKO REHANDI LAKBANU lahir di Kupang pada tanggal, 29-11-2009 yang masih di bawah umur dalam melakukan tindakan hukum berkaitan dengan penjualan sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 4108, luas 303 M2 terletak yang terletak di Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 04 Agustus 2014, Nomor: 670/Liliba/2014 yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang atas nama pemegang hak Martina Lakbanu Nahak, Yuvendi Lakbanu, Devri Aryanto Lakbanu, Ventilia Diana Lakbanu, Riki Rikardo Lakbanu dan Riko Rehandi Lakbanu;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat adanya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110,000.- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari ini Selasa, Tanggal 14 November 2023, oleh kami I PUTU PANDAN SAKTI, S.H, M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh ALFRED DIMUPORO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA serta di hadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM ,

ALFRED DIMUPORO

I PUTU PANDAN SAKTI, S.H, M.H

Perincian Biaya:

halaman 11 dari 12 halaman Penetapan No. 675/Pdt.P/2023/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	: Rp. 30.000 ,-
2. ATK	: Rp. 50.000 ,-
3. PNBP panggil	: Rp. 10.000 ,-
4. Materai	: Rp. 10.000 ,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,- +
J u m l a h	: Rp. 110,000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah).

halaman 12 dari 12 halaman Penetapan No. 675/Pdt.P/2023/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)